



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Blora tanggal 7 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan TNI AD., pendidikan Diploma 3, tempat kediaman di, Kabupaten Bogor, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan Register Nomor 132/SK/3/2024/PAJP, tertanggal 4 Maret 2024, telah memberi kuasa kepada "Mayor Chk Ecep Sumiarsa, S.H.", Kuasa Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Personalia Surat Perintah Nomor Sprin/1248/XI/2023, tanggal 13 November 2023, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan Diploma 3, tempat kediaman di Jalan Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 117/SK/2/2024/PAJP, tertanggal 26 Februari 2024 memberi kuasa kepada Djanur Sumarsono, S.H., dan Nurhayu Handayani Putri, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Cempaka Baru V/19, A, RT010, RW007, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Semula sebagai

Halaman 1 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai
Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1584/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon konvensi, (Pembanding), untuk memberikan kepada Termohon konvensi (Terbanding) nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa seperangkat alat sholat, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak dan tanggung jawab *hadhanah* terhadap seorang anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding), lahir di Jakarta, Tanggal 7 Agustus 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama (Anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Jakarta, Tanggal 7 Agustus 2019, kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar biaya nafkah penghidupan atas anak bernama (Anak Pembanding dan Terbanding),

Halaman 2 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.



sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pada setiap tahunnya diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa yang harus di bayarkan setiap bulannya melalui Penggugat selaku pemegang hadhanah atas anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon konvensi keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1584/Pdt.G/2023/PA.JP.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 12 Februari 2024. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 13 Februari 2024.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 1584/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Terbanding) dihadapkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. Menetapkan anak yang bernama (Anak Pembanding dan Terbanding), di bawah pengasuhan Pembanding dengan tetap memberikan Hak kepada Terbanding sebagai seorang ibu untuk bertemu dengan Anak Pembanding dan Terbanding.

Halaman 3 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak Penggugat sebagai pemegang Hak dan Tanggung jawab Hadhanah terhadap seorang anak yang bernama (Anak Pemanding dan Terbanding), lahir di Jakarta, 7 Agustus 2019 kepada Penggugat.
3. Menolak untuk menanggung dan membayar biaya nafkah penghidupan atas anak bernama (Anak Pemanding dan Terbanding) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh Persen) pada setiap tahunnya di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan sampai anak tersebut dewasa yang harus dibayarkan setiap bulannya melalui Penggugat selaku pemegang *hadhanah* atas anak tersebut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya sesuai Undang-undang yang berlaku,

Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023.

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Cikarang nomor 840/PAN.PA W9-A1/HK2.6/3/2024 tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa Pemanding telah di beritahu untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1584/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 22 Februari 2024 dan Pemanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Februari 2024,;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 20 Maret 2024 dengan Register Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Surat Nomor 92 PAN.PTA/W9-A/Hk.2.6/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1584/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 12 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, serta memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Nini Fitriani, S.Psi, SH., M.Pd CM.. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 November 2023, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 5 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keenggannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang kurang lebih selama 3 tahun tidak pernah bersatu kembali, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh majelis hakim tingkat banding, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

Bahwa Termohon dalam surat jawabannya tidak membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, penyebabnya adalah karena;

Halaman 6 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa siizizn Pemohon .
- b. Termohon acuh dan kurang memperhatikan Pemohon;
- c. Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- d. Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

Juga keterangan Saksi 1 Pemohon yang bernama Hendri Guci bin Hendra sebagai Teman Pemohon menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2021 sudah tidak rukun, karena saksi sudah tidak melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari cerita Pemohon tentang rumah tangganya dengan Termohon suka cekcok karena Termohon tidak mau mengikuti kegiatan yang ada di kantor ataupun di asrama dan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di asrama;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain dari cerita Pemohon, juga informasi dari kantor Pemohon;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah yaitu sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang, selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa setelah 6 (enam) mereka pisah rumah kemudian Termohon tinggal bersama lagi dengan Pemohon di asrama, namun selama mereka kumpul di asrama Pemohon selalu mengurus sendiri anaknya dan bila Pemohon bekerja anaknya selalu diajak;
- Bahwa semenjak pisah rumah yang kedua saksi tidak pernah melihat Termohon menjenguk anaknya karena sejak bulan Desember tahun 2022.

Dan keterangan Saksi 2 Pemohon yang bernama Moh. Budi Susanto bin Partoyo, sebagai Teman Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru mengenal Termohon karena diperkenalkan Pemohon saat mereka mengurus proses izin cerai pada akhir tahun 2021;

Halaman 7 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah melaporkan kepada saksi bahwa Termohon tidak pulang ke asrama dan susah dihubungi. Selain itu, Termohon tidak pernah mengikuti kegiatan yang ada di kantor ataupun di asrama;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Pemohon dan informasi dari kantor tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Demikian juga Saksi Termohon yang bernama Enik Purwati binti Suwari, sebagai ibu kandung Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya.

- Rumah tangga Termohon dengan Pemohon sebenarnya sejak awal pernikahan sudah sering terjadi percekocokan;
- Penyebabnya, masalah ekonomi keluarga, karena Pemohon memberi nafkah untuk keluarga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Selain itu Termohon merasa tidak nyaman tinggal di asrama, karena terikat dengan peraturan disana, sulit untuk keluar sekalipun sekedar mencari jajanan;
- Sejak 2 (dua) tahun lalu mereka sudah pisah rumah, Termohon tinggal bersama saksi dan selama pisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya perdamaian melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh majelis hakim tingkat pertama di dalam persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil.

Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh majelis hakim tingkat banding yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a-quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 2 (dua) tahun lebih hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan

Halaman 8 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan Pemohon sudah berniat bulat untuk menceraikan Termohon sesuai Alquran Surat Albaqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha mengetahui.*

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Nomor 237/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999, maka Alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1979 telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konpensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Termohon konvensi dalam surat jawabanya tertanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, adapun isi gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak dan tanggung jawab *hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak, yang bernama:

Arsy Aliyah Kurniawan, perempuan, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 7 Agustus 2019, berumur 4 (empat) tahun, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-IU-12092019-0014 Yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur;

2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan membayar biaya nafkah penghidupan atas (1) satu orang anak, pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan, dan naik setiap 10% (sepuluh persen) pada setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa, yang harus di bayarkan setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang *hadhanah* atas anak tersebut;

Menimbang bahwa atas Gugatan Rekonvensi tentang hak *hadlanah* Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan menolak gugatan Rekonveksi seluruhnya.
2. Menolak Tuntutan Termohon sebagai pemegang Hak dan Tanggung Jawab terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama (Anak Pembanding dan Terbanding) karena anak tersebut masih memerlukan sosok pigur seorang ayah karena dari kecil anak tersebut sudah tinggal bersama Pemohon dan Termohon bukan figur seorang ibu yang baik (Mempunyai Pria Idaman Lain) Padahal setatusnya masih Istri yang sah Saudara Mustopa Kurniawan;
3. Menolak Pemohon untuk menanggung dan membayar biaya nafkah atas 1 (satu) orang anak, pada tanggal 1 (satu) pada setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan anak itu dewasa, karena dari kecil sampai sekarang anak tersebut di asuh oleh Pemohon.

Menimbang bahwa atas keberatan Tergugat Rekonvensi tentang *hadlanah* anak yang bernama Arsy Aliyah Kurniawan lahir di Jakarta tanggal 7 Agustus 2019 (umur kurang lebih 4 tahun) Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 10 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan dan menetapkan dan atas pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim tingkat banding perlu memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”,

Juga Dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Serta dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 meyakini “Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101 yang berbunyi :

والاولى بلحضانه وهي تربية من لا يستقل الى التمييز تزوج باخر
والمميزن افتراقا بوه من النكاح كان عند اختيار منهما

Halaman 11 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Juga menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Al Bajuri Zuz II halaman 195;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya tersebut, maka istri lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum tersebut di atas dalam menetapkan hak *hadhanah* yang harus diutamakan dan perhatikan adalah kepentingan dan kemaslahatan yang terbaik bagi anak (Thebest of Chlidren);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan anak yang bernama Arsy Aliyah Kurniawan berada di Cepu Jawa Tengah dengan orang tua Tergugat Rekonvensi, sedang Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya bertugas di Jakarta dan Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya berada di Jakarta sehingga anak tersebut terpisah dengan ayah dan ibunya, dan akan menimbulkan penderitaan bathin bagi sang anak tersebut karena anak merasa terbuang dari orang tuanya terutama dengan ibunya yang sudah satu setengah tahun tidak bertemu secara langsung, maka hal ini tidak sejalan dengan undang-undang tentang perlindungan anak yang seharusnya anak itu diurus oleh kedua orang tua kandung secara bersama, agar anak tersebut fisik dan psychisnya dapat berkembang dan tumbuh dengan baik;

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat pertama telah menyimpulkan Penggugat Rekonvensi selama dalam pemeriksaan sidang tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak *hadlanah*, maka demi kemaslahatan anak dan terbaik bagi anak hak *hadhanah* dari anak yang bernama Arsy Aliyah Kurniawan adalah Penggugat Rekonvensi selaku ibunya

Menimbang bahwa anak yang bernama Arsy Aliyah Kurniawan sekarang berda pada orang tua Tergugat Rekonvensi, yaitu di Cepu Jawa Tengah maka

Halaman 12 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tingkat banding memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dibawa ke Jakarta dan menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa hak hadlanah telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah anak sebagaimana dalam Pasal 105 huruf c. Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang bahwa mengenai biaya nafkah anak telah dipertimbangkan dan telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena Pertimbangan hukum telah sesuai dengan fakta dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan Hadlanah kepada Penggugat Rekonvensi (selaku ibu kandungnya), akan tetapi Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya harus diberi akses untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu selayaknya seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya menjelaskan bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada*

Halaman 13 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;

Menimbang bahwa terhadap akibat perceraian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena besaran nafkah selama *Iddah* dan *Mut'ah* telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon pada saat mediasi dan Termohon telah mengakuinya dalam persidangan, maka pertimbangan hukum dan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* sesuai makna pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian, maka dalam amar putusan harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dianggap telah tepat dan benar serta diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdapat kalimat yang tidak konsisten dalam penyebutan istilah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaikinya;

Halaman 14 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1584/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 12 Februari 2023 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1584/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 12 Februari 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon konvensi, untuk memberikan kepada Termohon Konvensi;

Halaman 15 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.2 Mut'ah berupa seperangkat alat sholat, yang harus diserahkan sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak **Hadhanah** terhadap seorang anak yang bernama (Anak Pemanding dan Terbanding), lahir di Jakarta, tanggal 7 Agustus 2019;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama (Anak Pemanding dan Terbanding), lahir di Jakarta, Tanggal 7 Agustus 2019, kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak bernama (anak Pemanding dan Terbanding), sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pada setiap tahunnya, diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.U.Wanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.Sunarto.S.H., MH. dan Drs. H. Damsy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 16 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 20 Maret 2024, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nurlaelah S.H.. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sunarto , S.H.,MH

Drs. H.U.Wanuddin,SH., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Damsy., M.H.

Panitera Pengganti

Nurlaelah, SH.

Biaya Perkara :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Anonimasi No 50/Pdt.G/2024/PTA
JK.